

**PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL BAGI PEKERJA DITINJAU DARI
UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HANDOKO SUSANTO
NIM : 02113008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2017


ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan upah yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerjanya apakah sudah sesuai dengan upah minimum regional serta mendengarkan hak-hak para pekerja. Kebijakan upah minimum regional dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja untuk menghidupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat 3.

Metode penelitian yang diambil oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian hukum tentang penerapan upah minimum bagi pekerja yang tidak sesuai dengan kebijakan UMR. Perlindungan hukum tersebut dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi, yaitu penyelesaian secara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan melalui pengadilan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata kunci : Penerapan upah, hak dan kewajiban, perlindungan hukum



ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the application of wages made by employers to their workers is in conformity with the regional minimum wage as well as listening to the rights of the workers. Regional minimum wage policy is intended as a safeguard for workers to support their needs and their families and to realize a decent income as stipulated in Law No. 13 Year 2003 on Employment of article 88, paragraph 3.

Methods of research undertaken by the author is a normative juridical research conducted by the norms and rules of law. Source of data used in the form of primary legal materials and secondary law.

Legal protection needed by workers is legal certainty on the application of the minimum wage for workers that do not correspond to the minimum wage policy. The legal protection can be reached by non-litigation and litigation path, namely REMEDY bipartite agreements, mediation, conciliation, arbitration, and through the industrial relations court pursuant to Act No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement.

Keywords : Implementation of wages, rights and obligations, legal protection



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	11
1.3 Alasan Pemilihan Judul	13
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.4.1 Tujuan Umum.....	14
1.4.2 Tujuan Khusus	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.5.1 Manfaat Praktis	15
1.5.2 Manfaat Teoritis.....	15
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Tipe Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Masalah	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.3.1 Sumber bahan primer.....	16
1.6.3.2 Sumber bahan sekunder.....	17
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	17
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEKERJA YANG BERKAITAN DENGAN UPAH MINIMUM REGIONAL.....	19
2.1 Pengertian Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja Dalam Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	19
2.1.1 Pengertian hak dan kewajiban	19
2.1.2 Pengertian Pengusaha	19
2.1.3 Pengertian Pekerja	21
2.1.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang Berkaitan	

Dengan Hubungan Kerja	22
2.1.4.1 Hak Pekerja.....	22
2.1.4.2 Kewajiban Pekerja.....	23
2.1.4.3 Hak Pengusaha	24
2.1.4.4 Kewajiban pengusaha	25
2.2 Ketentuan Pembayaran Upah Yang Sesuai Dengan Hukum	
Ketenagakerjaan	28
2.2.1 Pengertian pengupahan	28
2.2.2 Asas Pengupahan	33
2.2.3 Bentuk Upah	34
2.2.4 Upah Minimum.....	35
2.2.5 Upah Lembur	38
2.3 Pelaksanaan Kewajiban Pengupahan oleh pengusaha Dalam	
Memenuhi Hak dan Kewajiban.....	39
2.3.1 Alasan pekerja/buruh untuk tetap berhak menerima	
upah.....	39
2.3.2 Keterlambatan pembayaran upah.....	39
2.4 Kebijakan Upah Minimum Regional Yang Mengatur	
Hubungan Hukum Pengusaha dan Pekerja Berdasarkan	
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang	
ketenagakerjaan	41
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG	
DI GAJI TIDAK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM	
REGIONAL	46
3.1 Perlindungan Tenaga Kerja.....	46
3.1.1 Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja	47
3.1.2 Jenis dan Obyek Perlindungan Tenaga Kerja	48
3.1.3 Arti penting Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Bagi	
Pekerja dan Pengusaha.....	50
3.1.4 Aspek Hukum Perdata	53

3.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Diluar	
	Pengadilan	55
3.2.1	Penyelesaian Perselisihan Melalui Perundingan Bipartit	55
3.2.2	Penyelesaian Melalui Mediasi Hubungan Industrial	58
3.2.3	Penyelesaian Perselisihan Melalui Konsiliasi Hubungan Industrial	59
3.2.4	Penyelesaian Melalui Arbitrase Hubungan Industrial	62
3.3	Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial.....	64
3.4	Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perselisihan Hubungan Industrial.....	69
3.4.1	Pengertian eksekusi.....	69
3.4.2	Asas-Asas Eksekusi	70
3.4.2.1	Putusan yang berkekuatan hukum tetap	70
3.4.2.2	Putusan tidak dijalankan secara sukarela.....	71
3.4.3	Bentuk Eksekusi Terhadap perselisihan diluar putusan pengadilan	72
3.4.3.1	Pelaksanaan akta perdamaian	72
3.4.3.2	Pelaksanaan perjanjian bersama yang terjadi dalam Perundingan bipartit.....	72
3.4.3.3	Pelaksanaan Perjanjian Bersama Yang Terjadi Dalam Mediasi	73
3.4.3.4	Pelaksanaan Perjanjian Bersama Yang Terjadi Dalam Konsiliasi	74
3.4.3.5	Pelaksanaan Putusan Arbitrase	74
BAB IV	PENUTUP	76
4.1	Kesimpulan.....	76
4.2	Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	78

KESIMPULAN

1. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penetapan upah minimum di tempuh oleh pengusaha dan pekerja yaitu, hak pekerja mendapatkan upah yang sesuai kebijakan UMR, mendapatkan istirahat/cuti, dan hak untuk mendapatkan surat keterangan kerja, adapun kewajiban pekerja yaitu, melakukan pekerjaan dengan baik dan mentaati aturan dan petunjuk perusahaan. Hak dan kewajiban pengusaha yaitu, berhak menetapkan istirahat tahunan dengan memperhatikan kepentingan pekerja, berhak menunda upah pembayaran terhadap pekerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan, adapun kewajiban pengusaha yaitu, membayar upah kepada pekerja yang sesuai dengan kebijakan UMR dan memberikan istirahat/cuti kepada pekerja.
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang digaji yang tidak sesuai dengan kebijakan upah minimum regional bisa dilakukan penyelesaian melalui perundingan biparti, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan melakukan upaya hukum melalui pengadilan hubungan industrial, selain itu perlindungan hukum dalam bentuk tanpa biaya perkara apabila nilai perkara dibawah Rp. 150.000.000,- dan dapat dilakukan proses perkara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Asikin, Zainal, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumaldi F.X, 2005, *Perjanjian kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hasibuan Nurimansyah, 1981, *Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada Sektor Industri*, Prisma, Jakarta.
- Husni Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khakim Abdul, 2006, *Aspek Hukum Pengupaha Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Khakim Abdul, 2006, *pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Manulang sendjun, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Rineke Citra, Jakarta.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian hukum*, edisi kedua, kencana, Jakarta, 2006
- Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Merto Kusumo Sudikno, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nitisemito Alex S., 1978, *Menimbulkan Semangat dan Kegairahan Kerja Karyawan*, Ghalia Indonesia.
- Pujiyo dan Ugo, 2012, *Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial dan Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rajagukguk Erman, 2000, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, Chandra pratama, Jakarta.
- Soepomo Imam, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Soepomo Imam, 1994, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyudi Eko, Wiwinyulianingsih, M. firdaus sholihin, 2016, *hukum ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanti Asri, 2010, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi* cet 2 Sinar Grafika, Jakarta.

Riski Sridadi Ahmad, 2016, *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*, Empat Dua Media, Malang.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawas Perburuhan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh/Pekerja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial.

Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.

